

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 477/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **SUDIYONO**, beralamat di Jl. Fajar No.12-17, Labuh Baru Bar., Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292, yang dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasa hukumnya Reni Sunarty S.H., M.H., yang beralamat di Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu Raya No.21 A RT. 004 RW.005 Kel.Gandaria Selatan, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 28 Mei 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek SZ GRAPHICS Original dengan nomor permohonan: DID2024043064 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 05 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: DID2024043064 tertanggal 05 Mei 2025;

SZ GRAPHICS
Original

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000247046, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohon Banding;

Bahwa Permohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jangka waktu antara Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek SZ GRAPHICS Original Nomor Permohonan DID2024043064 tertanggal 21 Mei 2024 dengan jangka waktu diajukan permohonan banding ini belum melewati 90 hari kerja dari batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pengajuan permohonan banding ini masih dalam tenggang waktu yaitu kurang dari 90 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 05 Mei 2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU MIG, untuk itu Permohonan Banding ini dapat diterima;
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan banding adalah adanya Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Permohonan Pendaftaran Merek SZ GRAPHICS Original Permohonan Nomor DID2024043064 Tanggal Penerimaan 21 Mei 2024 yang pemohon terima tanggal 05 Mei 2025 dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, yang memberitahukan bahwa terhadap tanggapan yang telah DJKI terima pada tanggal 03 Februari 2025 dengan nomor 10226/2025, DJKI memberitahukan tanggapan tersebut tidak diterima dan menetapkan penolakan untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa dengan alasan penolakan: permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek  Daftar Nomor IDM000247046 tanggal penerimaan 18 Juli 2006 milik pihak lain atas nama Yusjiwan Yunas/Itang Yunas untuk melindungi jenis barang di kelas 25;
3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan keputusan Termohon Banding perihal SZ GRAPHICS Original penolakan pendaftaran merek Permohonan Nomor DID2024043064 Tanggal Penerimaan 21 Mei 2024 milik Pemohon Banding tersebut diatas karena tidak adanya kesan yang sama atau tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara konseptual, visual maupun fonetik dengan merek pembanding merek  Daftar Nomor IDM000247046 milik pihak lain untuk barang sejenis (vide Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG);
4. Bahwa selama masa pengumuman tertanggal 07 Juni 2024 — 07 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Resmi merek Seri A No. 75/P-M/VI/A/2024, Pemohon Banding sama sekali tidak menerima keberatan dari pemilik merek pembanding, pemilik merek pembanding  Daftar Nomor IDM000247046 tidak keberatan terhadap permohonan merek "SZ GRAPHICS" label merek: Permohonan Nomor DID2024043064 yang diajukan oleh Pemohon Banding oleh karena pemilik merek pembanding menilai bahwa merek yang dimohonkan oleh Pemohon Banding tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pembanding dan menerima merek Pemohon Banding terdaftar berdampingan di dalam Daftar Umum Merek;

5. Bahwa pemohon menerima keberatan bukan dari pemilik merek yang dijadikan oleh DJKI melainkan oleh pihak lain atas nama Carolin melalui kuasa hukumnya, Caesar Resga, S.H., M.H. sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Keberatan atas Permohonan Merek Nomor HKI.4.HI.06.01-KB043064/2024 tertanggal 14 Juni 2024, namun, hasil pemeriksaan terhadap Surat Keberatan tersebut dengan nomor 44498/2024 dinyatakan tidak dapat diterima (Bukti P – 5) dengan alasan bahwa alasan-alasan yang menjadi dalil dalam keberatan tidak memenuhi ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG. Dengan demikian, pemeriksaan merek DJKI menilai bahwa merek Pemohon Permohonan Nomor DID2024043064 tidak memiliki persamaan pada pokoknya dan masih dapat dibedakan sehingga tidak akan mengecoh konsumen apabila terdaftar berdampingan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek SZ GRAPHICS Original tertanggal 05 Mei 2025, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **SZ GRAPHICS** Original dengan nomor permohonan: DID2024043064 untuk jenis barang yang ditolak di kelas 25, yaitu: *pakaian dalam panjang, pakaian pria, pakaian tidur, pakaian pantai, pakaian bisnis, pakaian kerja, pakaian santai, pakaian mode/fesyen, pakaian batik, pakaian wanita, pakaian untuk kegiatan aktif, pakaian yang menyerap keringat, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pakaian pantai, pakaian dasar, kerah [pakaian], pakaian [pakaian], kaus pakaian, pakaian, pakaian, pakaian bayi, celana pakaian, pakaian wanita, pakaian, celana panjang, celana ketat, celana untuk anak-anak, celana tahan air [celana], celana pendek denim, celana dalam wanita, celana pendek, celana tahan cuaca, rok celana, celana kulit, pakaian dan celana untuk olahraga, celana olahraga kelembaban, celana olahraga, celana jas, celana pria, celana formal, celana pendek, celana dalam, celana untuk wanita, celana panjang untuk orang dewasa, celana ketat tipis untuk wanita, celana renang, celana pendek berjalan, celana pendek kargo, celana khaki, celana yoga, celana pelangsing anti selulit, celana hujan, celana boxer, celana panjang untuk bayi, celana jogging, celana dalam, celana, tali celana, celana legging, celana, kaos, celana pendek dan kaus kaki american football, celana denim, celana stretch, celana jeans untuk anak, celana dalam pria, celana kerja, celana pendek untuk pria, celana ketat yoga, pakaian tahan air yaitu jaket tahan air dan mantel dan kemeja dan celana panjang dan sarung tangan, celana kargo, celana jeans, celana jeans untuk anak, celana jeans panjang, celana jeans pendek, celana cargo panjang dan pendek, celana kantor, celana chinos, celana katun panjang dan pendek, kemeja jeans panjang dan pendek, kemeja katun, celana wanita, gamis, baju koko, busana muslim, kaos, jaket jeans pria dan wanita;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **SZ** terdaftar dengan nomor: IDM000247046 kelas 25;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang dan/atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila produk baik barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam sifat (*aard*), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan, kompetisi produk, saluran distribusi, konsumen yang relevan, asal (*herkomst*) produksi, maupun bersifat saling melengkapi (komplementaritas) antara barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **SZ** terdaftar dengan nomor: IDM000247046 untuk melindungi barang di kelas 25, yaitu berupa: *segala macam pakaian (konpeksi), yaitu: pakaian pria/ wanita, pakaian anak-anak, pakaian bayi, pakaian olahraga, pakaian renang, pakaian dalam pria dan wanita, jaket, piyama, daster, baju senam, korset, sweeter, alas kaki, sepatu, selop, sandal, sol sepatu, kaos-kaos, t-shirt, baik untuk*

orang dewasa maupun anak-anak, rok, eelana dalam pria dan wanita dan anak-anak, celana, ikat pinggang, peei, syal, topi, penutup kepala, mantel, jas hujan, celana pendek/ panjang, ikat kepala, kaos tangan, kaos kaki, dasi, ban pinggang, rompi kaos oblong, mukena (pakaian), sarung tangan;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 25 yang terdapat pada Merek  Original dengan nomor permohonan: DID2024043064 atas nama Permohon Banding, dibandingkan dengan jenis barang di kelas 25 pada Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000247046, mempunyai persamaan dalam sifat (aard), tujuan atau metode penggunaan atau pemakaian, cara pembuatan oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis; Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Original dengan nomor permohonan: DID2024043064 kelas 25, diajukan oleh **SUDIYONO**, beralamat di Jl. Fajar No.12-17, Labuh Baru Bar., Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  terdaftar dengan nomor IDM000247046 kelas 25, atas nama Yusjiwan Yunas/ltang Yunas beralamat di Jl. Camar Raya AE-21 Sektor 3 RT.04 RW.08 Kel.Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kab.Tangerang;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  Original dengan nomor permohonan: DID2024043064 di kelas 25, dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000247046 di kelas 25, mempunyai persamaan jenis barang, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Pemohon Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding, nomor permohonan: DID2024043064	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000247046
	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding dengan nomor permohonan DID2024043064 terdiri dari unsur SZ, unsur GRAPHICS, unsur original 100% cotton; selanjutnya kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur SZ GRAPHICS sebagai satu kesatuan utuh dan sebagai unsur yang dominan dan essensial, sedangkan unsur original 100% cotton berkaitan dengan sifat dan kualitas barang yang dimohonkan sehingga bersifat melengkapi unsur yang dominan tersebut; dengan demikian unsur dominan dan essensial dari merek tersebut dapat dibaca dan berbunyi sz graphics;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000247046 terdiri dari unsur logo sz; selanjutnya, kesan pertama yang timbul pada merek tersebut terdapat pada unsur sz sebagai unsur yang dominan dan essensial; dengan demikian unsur dominan dan essensial pada merek tersebut dapat dibaca dan berbunyi sz;

Menimbang, bahwa kesan pertama yang timbul pada merek-merek tersebut dapat dibedakan secara visual baik bentuk, cara penulisan, cara penempatan, maupun bunyi ucapan meskipun ada persamaan pada unsur sz, namun potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen sangat kecil; selain itu, merek-merek tersebut sudah memiliki reputasi masing-masing. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek  atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: DID2024043064 dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000247046, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya secara visual maupun bunyi ucapan, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda, serta untuk barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
maka terhadap penolakan pendaftaran Merek ^{SZ GRAPHICS} Original dengan nomor permohonan
DID2024043064 berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan
benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus
permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dikabulkan
seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa
Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari
Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek ^{SZ GRAPHICS} Original dengan nomor
permohonan: DID2024043064 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang
dimohonkan di kelas 25;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat
Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek ^{SZ GRAPHICS} Original dengan permohonan
nomor: DID2024043064, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 25,
dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu
tanggal 3 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri
atas DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan
T. DIDIK TARYADI, S.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai
Anggota.

Anggota

1. T. DIDIK TARYADI, S.H. DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



Ketua

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

